



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

Jln. Raya Mala – Melonguane, TALAUD - SULUT

KEPUTUSAN DIREKTUR UNIT ORGANISASI BERSIFAT KHUSUS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD NOMOR : 01.14-3/TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN JENIS PELAYANAN DI UNIT ORGANISASI BERSIFAT KHUSUS (UOBK) RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD

DIREKTUR UOBK RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan kinerja dan mutu pelayanan kesehatan di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud perlu diterapkan ketentuan-ketentuan tertulis yang berkaitan dengan penetapan jenis pelayanan rumah sakit;
- b. bahwa ketentuan-ketentuan tersebut dituangkan dalam bentuk kebijakan-kebijakan, maka perlu ditetapkan dan diberlakukan dengan Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud;
- c. bahwa sehubungan dengan pernyataan pada butir a dan b tersebut diatas, maka dipandang perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
3. Undang-Undang RI. No. 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

MEMUTUSKAN



- Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD TENTANG JENIS PELAYANAN UOBK RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD.**
- KESATU : Kebijakan Jenis Pelayanan di Rumah Sakit sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelayanan di RSUD Kabupaten Kepulauan Talaud dengan mengutamakan kepuasan sesuai standar dan prosedur yang berlaku.
- KEDUA : Kebijakan Jenis Pelayanan Rumah Sakit dalam pelayanan di RSUD Kabupaten Kepulauan Talaud, meliputi:
1. Pelayanan Gawat Darurat
 2. Pelayanan Rawat Jalan
 3. Pelayanan Rawat Inap
 4. Bedah Central
 5. Perawatan Intensif
 6. Radiologi
 7. Laboratorium
 8. Rehabilitasi Medik
 9. Farmasi

10. Gizi
11. Pelayanan Rekam Medik
12. Pelayanan Administrasi dan Manajemen

KETIGA : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan ditinjau kembali untuk diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Melonguane
Pada tanggal : 10 Januari 2022

DIREKTUR,

dr. SUSANTI O. ESSING, M.Kes
NIP. 19741008 200212 2 001